



**P U T U S A N**

Nomor 27 / PDT / 2015 / PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANTON RAWONG BIN RAWONG** : Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Swasta, Alamat Jln Dwikora Indah No.1628 RT.31 RW.11, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **IDRI DUNGTJIK.SH** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KHA.Azhari No.184 RT.09, Kelurahan 13 Ulu waspada, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

----- **L A W A N** ----

**HENDRA WIJAYA ALIAS ACIN** : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln KH.Wahid Hasyim Lorong AA No.12 RT.15, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 104/PDT.BTH/2014/PN/PLG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tertanggal 17 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

*hlm 1 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juni 2014 dalam Register Nomor 104/Pdt.Bth/2014/PN.Plg., telah mengajukan perlawanan eksekusi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan Eksekusi memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 46 Tahun 1996. Tanggal 08 Maret 1996. Surat Ukur No. 1863 Tahun 1995 Tanggal 02 Juni 1995 dengan luas 1.775 M2. yang terletak di Jalan Srijaya Km. 9 Kelurahan Karya Jaya Rt. 01 Kertapati Palembang. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Hendra Wijaya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Santok
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Srijaya. (bukti P.1.)
- 2 Bahwa pada tahun 2006 Tanah tersebut diserobot oleh Terlawan Eksekusi dibagian sebelah Timur seluas 1,5 M2 dengan jumlah 56 M2. Dengan cara memasang patok diatas tanah milik Pelawan Eksekusi.
- 3 Bahwa atas kejadian tersebut Pelawan Eksekusi melaporkan Terlawan Eksekusi pada Polresta Palembang, dengan bukti lapor No.Pol:Lp/570-B/III/2006/Tabes. Tanggal 10 Maret 2006. Setelah melalui proses Terlawan Eksekusi membuat surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2006 dan surat perjanjian tanggal 06 Juni 2006 yang intinya bahwa Terlawan Eksekusi bersedia mengurangi tanah milik Terlawan Eksekusi dibagian Barat seluas 1,5 M2. dan bersedia membongkar bangunan apabila bangunan Terlawan Eksekusi masuk kelokasi tanah milik Pelawan Eksekusi. Dan Pelawan Eksekusi harus merelakan tanah yang sudah diserobot terlebih dahulu sebelum surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terlawan Eksekusi dibagian Timur seluas 1.5.M.
- 4 Bahwa sejak adanya surat pernyataan dan surat perjanjian tersebut, sampai perlawanan ini diajukan Terlawan Eksekusi tidak pernah memenuhi prestasinya untuk memberikan sesuatu (tanah tersebut) kepada Pelawan Eksekusi. \_
- 5 Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2008 Terlawan Eksekusi alih-alih mau memberi tanah dibagian Barat malah sebaliknya Terlawan Eksekusi kembali menyerobot Tanah milik Pelawan Eksekusi dibagian Barat dengan cara membongkar pagar seng milik Pelawan Eksekusi dan memasang patok tiang cor diatas tanah milik Pelawan Eksekusi.
- 6 Bahwa atas kejadian tersebut Pelawan Eksekusi melaporkan Terlawan eksekusi pada Polresta Palembang dan Terlawan Eksekusi telah dijatuhi hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Palembang., dan putusan tersebut **DIPERBAIKI** oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dengan amar :

- 1 Menyatakan Hendra Wijaya Als Acin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “serta” mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas sesuatu bidang tanah”
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan **Pidana** kurungan tersebut tidak perlu dijalani terdakwa dengan syarat terdakwa harus membongkar patok tiang cor yang telah dipasang dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu **Setelah putusan berkekuatan hukm tetap.**
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,-. (dua ribu rupiah).
- 7 Bahwa Putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah di Eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu membongkar patok tiang cor yang dipasang oleh Terlawan Eksekusi pada tahun 2009.
- 8 Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut bukannya membuat Terlawan Eksekusi menjadi jera (sadar), malah sebaliknya sudah tanah dibagian Barat tidak diberikan kepada Pelawan Eksekusi, kemudian menyerobot lagi di bagian Barat dan pada tanggal 17 Desember 2009 Terlawan Eksekusi membangun bangunan permanen dibagian Timur diatas tanah milik Pelawan Eksekusi.
- 9 Bahwa mengenai bangunan tersebut telah Perlawan Eksekusi tegur agar jangan dibangun dulu karena Terlawan Eksekusi belum memenuhi prestasinya yaitu memberikan 1.5 M2 tanah dibagian Barat, menurut hukum surat pernyataan dan surat perjanjian tersebut batal demi hukum, atau sejak awal surat perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. namun teguran Pelawan Eksekusi tidak dihiraukan dan bangunan tersebut terus dibangun sampai selesai.
- 10 Bahwa atas dasar tersebut Pelawan Eksekusi Menggugat Terlawan Eksekusi di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang. Register No. 31/Pdt.G/2010/PN.PLG. tanggal 09 maret 2010 dan telah diputus dengan amar :
  - 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

hlm 3 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan. Sriwijaya KM 09 Kelurahan Karya Jaya Rt. 01 dengan Sertifikat Hak Milik No. 46 Tahun 1996 Tanggal 08 Maret 1996 Surat Ukur No. 1863 Tahun 1995 dengan luas 1775 M2 adalah sah menurut hukum hak milik Penggugat;
  - 3 Menyatakan sebahagian tanah yang ditempati dan didirikan bangunan oleh tergugat adalah sah menurut hukum hak milik Penggugat;
  - 4 Menyatakan Tergugat yang menempati dan mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
  - 5 Menghukum tergugat dan atau siapapun juga yang menempati dan mendirikan bangunan diatas tanah milik penggugat untuk membongkar bangunan tersebut dan mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara sekaligus dan seketika;
  - 6 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
  - 7 Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 11 Bahwa atas putusan tersebut Terlawan Eksekusi mengajukan Banding dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan telah berkekuatan hukum tetap yang intinya adalah **menghukum penggugat konpensi/tergugat rekompensi/terbanding dan tergugat konpensi/penggugat rekompensi/pembanding untuk mematuhi perjanjian yang dibuat penggugat konpensi/tergugat rekompensi dengan tergugat konpensi/ penggugat rekompensi/pembanding tertanggal 6 Juni 2006;**
- 12 **Bahwa Majelis Hakim Peradilan Banding telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya., karena dalam Pertimbangan hukumnya halaman 15 alinia kedua, Majelis Hakim Peradilan Banding Hanya berdasarkan bukti photo copy surat perjanjian yang tidak ada aslinya, hal ini sangat bertentangan dengan hukum pembuktian.**
- Menurut Pasal 1234 KUHPerdara** “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengertian memberikan sesuatu berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdata adalah** merupakan **kewajiban** bagi yang mengikatkan diri untuk memberikan objek atau kebendaan yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut.

**Kata Wajib** menurut kamus hukum tidak boleh tidak harus dilaksanakan, jadi dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut secara hukum surat perjanjian tersebut batal bemi hukum (nuul and void) atau sejak dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Bahwa menurut hukum sekalipun surat perjanjian yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding ada aslinya, surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena :

**“Surat perjanjian tersebut menurut hukum telah Batal Demi Hukum atau sejak awal surat perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, karena unsur Objektif mengenai SUATU HAL TERTENTU sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1320, 1234 dan 1235 KUHPerdata sejak awal tidak dipenuhi oleh Terlawan Eksekusi”.**

- 13 Bahwa akibat Putusan Majelis Peradilan Banding yang keliru, Ketua Pengadilan Negeri Palembang Tidak dapat menjalankan putusan tersebut, hal ini terbukti bahwa setelah Pelawan Eksekusi memenuhi Relaa Panggilan AAN MANING tanggal 17 Pebruari 2014 dan menceritakan kepada yang terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI yang didampingi oleh Panitera Kepala serta dari bagian perdata / Juru sita, Ketua Pengadilan berkesimpulan harus diadakan Pemeriksaan Setempat (Cheking On The Spot).
- 14 Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Cheking On The Spot) terhadap objek Eksekusi dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Jam 09.00 WIB. Fakta membuktikan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh juru sita ternyata benar Terlawan Eksekusi tidak memberikan tanahnya (tidak melakukan Prestasinya).
- 15 Bahwa dari uraian diatas sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pelawan yang baik dan benar
- 16 Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut berakibat hukum bangunan yang didirikan oleh Terlawan Eksekusi diatas tanah milik Pelawan Eksekusi adalah menjadi perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pelawan Eksekusi dan sangat beralasan hukum bagi Pelawan Eksekusi secara tegas untuk menolak pemenuhan perestasi Terlawan Eksekusi.

hlm 5 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Dari rangkaian kejadian tersebut sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan baik surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2006 maupun surat perjanjian tertanggal 06 Juni 2006. Adalah batal demi hukum. Dan memulihkan tanah Pelawan Eksekusi sebagaimana semula.

18 Bahwa agar Perlawanan Pelawan dan tuntutan Pelawan tidak sia-sia, dengan ini Pelawan Eksekusi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek Perkara.

19 Bahwa oleh karena Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar dan jujur serta berdasarkan atas bukti dan saksi yang kuat, dengan ini Pelawan Eksekusi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)

20 Bahwa untuk menjaga kewibawaan hukum dan agar Terlawan Eksekusi tidak lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Pelawan Eksekusi menuntut agar Terlawan Eksekusi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,-. (Seratus Ribu Rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dapat dijalankan.

Berdasarkan dalil-dalil yang Pelawan Eksekusi kemukakan diatas, Pelawan eksekusi mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya :

- 1 Menerima dan mengabdikan perlawanan Pelawan eksekusi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Yang baik dan benar.
- 4 Menyatakan perbuatan Terlawan Eksekusi tidak memenuhi Perestasiya dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Pelawan Eksekusi adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
- 5 Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Terlawan Eksekusi tertanggal 23 Mei 2006 dan surat perjanjian tertanggal 06 Juni 2006 secara hukum Telah Batal Demi Hukum atau dianggap tidak pernah ada dari semula.
- 6 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya KM 09 Kelurahan Karya Jaya Rt. 01 dengan Sertipikat Hak Milik No. 46 Tahun 1996 tanggal 08 Maret 1996

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur No. 1863 Tahun 1995 tanggal 02 Juni 1995 dengan luas 1775 M2 adalah sah menurut hukum Hak Milik Pelawan Eksekusi.

- 7 Menyatakan sebahagian tanah yang ditempati dan didirikan bangunan oleh Terlawan Eksekusi adalah sah menurut hukum hak milik Terlawan Eksekusi
- 8 Menghukum Terlawan Eksekusi dan atau siapapun juga yang mendirikan bangunan diatas tanah Milik Pelawan Eksekusi untuk membongkar bangunan tersebut dan mengembalikan tanah tersebut kepada Pelawan Eksekusi dalam keadaan kosong dan seketika.
- 9 Menghukum Terlawan Eksekusi yang menduduki dan menguasai tanah milik Pelawan Eksekusi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pelawan Eksekusi selama 8 (delapan tahun) tidak dapat menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebesar Rp. 80.000.000.00,-. Secara sekaligus dan seketika.
- 10 Menghukum Terlawan Eksekusi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,-. (Seratus Ribu Rupiah) per hari apabila Terlawan Eksekusi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dapat dijalankan.
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
- 12 Menghukum Terlawan Eksekusi agar membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Bahwa perlawanan eksekusi pelawan eksekusi Kabur ( obscur Libel ) karena tidak jelas perlawanan tersebut dalam perkara nomor berapa.

antara siapa dengan siapa, dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor berapa dan Pengadilan Negeri mana yang melaksanakan eksekusi ?

- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti, dan memahami perlawanan Eksekusi ini, ternyata yang melakukan perlawanan adalah pihak yang berperkara dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 031/

*hlm 7 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG*



Pdt.G/2010/PN.Plg. jo Perkara Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. dengan demikian perlawanan Eksekusi bukanlah pihak dalam perkara aquo tersebut sama sama telah mempunyai upaya hukum dan akan dilaksanakan dimana pelawan eksekusi telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan eksekusi terhadap perkara tersebut.

3 Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan eksekusi adalah Prematur, karena eksekusi belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang

4 Bahwa telah membaca, meneliti dan memahami dalil dalil perlawanan Eksekusi dari angka 1 sampai dengan 20 ternyata hal itu bukanlah merupakan gugatan perlawanan eksekusi melainkan gugatan biasa yang seolah olah belum pernah berperkara antara pihak pelawan eksekusi dengan perlawanan eksekusi dengan pelawan eksekusi pada hal anantara Pelawan eksekusi dengan Terlawan eksekusi sudah pernah berperkara dalam perkara perdata dan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 031/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/Pdt/2011/PT.PLG. dengan objek perkara yang sama dan para pihak yang sama, oleh karena itu gugatan perlawanan eksekusi tersebut Nebis In Idem, Karenanya gugatan perlawanan eksekusi Pelawan eksekusi haruslah ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan eksekusi.

Berdasarkan hal hal yang didampaikan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amarnya Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perlawanan eksekusi Pelawan eksekusi haruslah ditolak secara keseluruhannya.
- 2 Menghukum Pelawan eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Terlawan eksekusi menolak semua dalil dalil Perlawanan Eksekusi Pelawan eksekusi, kecuali yang tegas tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan eksekusi.
- 2 Bahwa dalil dalil yang disampaikan Terlawan eksekusi dalam eksepsi, diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3 Bahwa Terlawan eksekusi menyangkal semua dalil dalil perlawanan eksekusi, oleh karena itu Pelawan eksekusi wajib membuktikan dalil dalilnya.
- 4 Bahwa dalil Perlawanan eksekusi pada angka 1 sampai dengan 20 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena hal itu telah diputus didalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 031/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. dalil dalil perlawanan eksekusi tersebut hanya mengulang-mengulangi apa yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 031/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 08/PDT/PT.PLG., oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu secara hukum perlawanan eksekusi dari Pelawan eksekusi haruslah ditolak, dan sangat aneh namanya perlawanan, tidak ada bicara masalah kerugian, apabila bicara dwangsoom seperti gugatan biasa, dan sudah tergambar perlawanan eksekusi yang dilakukan pelawan eksekusi hal itu sama persis dengan gugatan biasa karenanya hal itu sama persis dengan gugatan biasa karenanya hal itu bukan perlawanan eksekusi, padahal perlawanan eksekusi dalam suatu perkara hanya pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan eksekusi, bukan para pihak yang berperkara.
- 5 Bahwa berdasarkan pasal 228 RBg : Ketentuan pada tiga pasal diatas (pasal 227 RBg) berlaku juga jika pihak ketiga yang melawan menjalankan putusan ini menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya. Artinya secara hokum pelawan eksekusi tidak berhak mengajukan perlawanan eksekusi karena pelawan eksekusi bukanlah pihak ketiga tetapi melawan eksekusi adalah merupakan pihak dalam perkara perdata Nomor 031/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. yang akan dilaksanakan eksekusi dalam angka 4 diatas.

*hlm 9 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 6 RBg : Pelawan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu dan M.Yahya harahap berpendapat perlawanan eksekusi (Perlawanan pihak ketiga) yang berhak mengajukan perlawanan, bukan pelawan eksekusi.
- 7 Bahwa Perlawanan terhadap eksekusi dilakukan dalam hal sebagaiberikut :
  - Pelawan Terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai HGB,HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain lain.
  - Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR atau Pasal 206 ayat (6) dan (7) HIR atau pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg).
  - Perlawanan ini azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, etidak tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. (diakses dari<http://www.pn-jakartaselatan.go.id/> pada tanggal 28 Juni 2014 jam 09.00 WIB).
- 8 Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas perlawanan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan pelawan eksekusi adalah merupakan pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. oleh karena itu secara hukum pelawan eksekusi bukanlah pihak ketiga dan karenanya Pihak Pelawan Eksekusi tidak berhak untuk mengajukan perlawanan eksekusi terhadap perkara Nomor 031/Pdt.G/PN.Plg. jo Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG., dengan demikian perlawanan eksekusi pelawan eksekusi haruslah ditolak.
- 9 Bahwa karena pihak Pelawan eksekusi tidak berhak mengajukan perlawanan eksekusi maka adalah patut dan wajar pihak pelawan eksekusi dihukum untuk membayar biaya perkara.
- 10 Bahwa didalam perkara Pengadilan Negeri Nomor 031/Pdt.G/PN.Plg. jo Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. Pelawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi tersebut tidak melakukan upaya hukum berupa Kasasi, artinya Pelawan eksekusi sudah menerima apa yang diputuskan di dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kalau seandainya pelawan eksekusi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut tentunya sudah melakukan sudah melakukan upaya hokum kasasi ternyata hal itu dtidak dilakukan oleh Pelawan eksekusi ini dan adalah aneh mengada-ngada perlawanan eksekusi dari pada pelawan eksekusi oleh karena itu sudah terlihat niat daripada Pelawan hanya untuk menghambat eksekusi saja

- 11 Bahwa pelawan eksekusi pada saat pemeriksaan Lapangan untuk persiapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang, Pihak Pelawan eksekusi dan Terlawan eksekusi sudah sepakat dengan batas batas yang akan dieksekusi tersebut. Munculnya perlawanan eksekusi ini membuktikan pelawan eksekusi orang yang tidak bertikad baik di dalam Penegakkan Hukum, oleh karena itu Perlawanan eksekusi ini haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil dalil yang di sampaikan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai brikut :

- 1 Menolak perlawanan eksekusi Pelawan eksekusi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pelawan eksekusi adalah orang yang tidak bertikad baik.
- 3 Menghukum Pelawan eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang** telah menjatuhkan putusan **tanggal 27 Nopember 2014, Nomor 104/Pdt.Bth/2014/PN/Plg.**, yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Terlawan eksekusi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1  
Me  
nya  
tak  
an  
gug  
ata

hlm 11 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG



n  
ban  
tah  
an  
Pel  
aw  
an  
eks  
eku  
si  
tida  
k  
dap  
at  
dite  
rim  
a;  
2  
Me  
ngh  
uku  
m  
Pel  
aw  
an  
eks  
eku  
si  
unt  
uk  
me  
mb  
aya  
r  
bia



ya  
per  
kar  
a  
seb  
esa  
r  
Rp.  
941  
.00  
0,-  
(se  
mb  
ilan  
rat  
us  
em  
pat  
pul  
uh  
sat  
u  
rib  
u  
rup  
iah  
);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH.,MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt/Bth/2014/PN/Plg, tanggal 27 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 15 Desember 2014;

*hlm 13 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG*



Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Januari 2015 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 alinia 1 mengatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menjadikan suatu pertanyaan, APAKAH DIPERBOLEHKAN menurut hukum ANTON RAWONG BIN RAWONG selaku pihak penggugat dalam perkara No ; 31/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo Putusan No : 08/Pdt/2011/PT.Plg. yang telah berkekuatan hukum tetap sekarang selaku Pelawan Eksekusi dalam perkara Aquo mengajukan perlawanan Eksekusi.”

Kata-kata Apakah diperbolehkan, dalam pertimbangan hukum sangatlah tidak pantas karena ada istilah yang melekat pada Hakim yaitu (curia ius novid) Hakim dianggap mengetahui hukum dan mengambil putusan berdasarkan keyakinannya,



kata-kata tersebut menunjukkan keragu-raguan Majelis Hakim yang berakibat hukum dapat menimbulkan keraguan pula bagi masyarakat pencari keadilan.

Berpedoman pada pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan peraturan hukum tidak ada / kurang jelas. Dan pada pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 mengatakan pula bahwa hakim harus aktif menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kedua pasal tersebut, mewajibkan hakim untuk memeriksa dan mengadili sekalipun peraturan hukumnya ada tetapi kurang jelas.

Sehubungan dengan Perihal Perlawanan Pelawan, menurut buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karangan Ny. Retnowulan Sutantio SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. BAB VIII tentang PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUTORIAL halaman 174 sampai dengan halaman 186 mengatakan hal tersebut diatur dalam pasal 195 (6) dan (7) HIR yaitu :

- 1 Perlindungan terhadap sita eksekutorial
- 2 Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita
- 3 Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik
- 4 Perlindungan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi
- 5 Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.

Kemudian pada halaman 185 dengan jelas beliau mengatakan disamping perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, **adapula perlawanan yang diajukan oleh tersita sendiri.** Dalam hal ini tergugat semula mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial.

Dasar atau alasan yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan tersebut ialah :

- a Karena sudah dipenuhi apa yang sudah diputuskan oleh hakim
- b Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan
- c Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh siterseita.

*hlm 15 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG*



Lebih lanjut beliau mengatakan sesungguhnya persoalan dalam hal angka (1) dan (3) diatas adalah tidak perlu untuk mengajukan perlawanan yang dilakukan oleh terseita, jika Ketua Pengadilan Negeri Bijaksana, maka segera setelah beliau mengetahui bahwa hal pensitaan itu telah terjadi dilakukan dapat memerintahkan agar sita eksekutorial yang telah diletakkan tersebut diangkat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR tersebut diatas Judex Pactie secara nyata telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. **Dalam point 2 jelas mengatakan YANG DIAJUKAN OLEH YANG TERKENA EKSEKUSI/TERSITA.**

Kemudian dasar pelawan eksekusi ajukan dalam surat perlawanan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam hurup a) karena sudah dipenuhi apa yang sudah diputuskan oleh Hakim.

Hal ini sudah dapat Pelawan eksekusi buktikan dengan bukti surat antara lain yaitu :

Bukti P.3 sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Pactie halaman 20 alinia ke 3. Menimbang bahwa dari bukti bertanda P.3 dapat diperoleh pakta telah dilakukan pemeriksaan setempat (Cheking On The Spot) terhadap objek eksekusi, yang hasilnya dituangkan seperti terdapat didalam berita acara Pemeriksaan setempat (Cheking On The Spot) Nomor : 36/31/BA.Pdt.G/2010/Eks/2013/PN.PLG.

Berdasarkan aturan hukum diatas apakah pelawan dulunya selaku Penggugat dalam perkara Aquo atau Pelawan merupakan para pihak dalam perkara Aquo atau Pelawan bukan pihak ketiga **APAKAH BOLEH MENGAJUKAN PERLAWANAN ??? JAWABNYA BOLEH.**

2 Judex faktie telah keliru dalam menerapkan hukum, Karena dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakum dalam mengambil putusannya yaitu Pasal 228 Rbg dan pasal 206 ayat 6 Rbg. Adalah dasar hukum bagi pihak ketiga (dadenverzet) Bukan dasar boleh atau tidaknya penggugat dalam perkara aquo mengajukan perlawanan.

Berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang melalui Majelis Hakim yang memerikasa dan mengadili dalam perkara banding berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu selaku Pelawan eksekusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA. Palembang Nomor 104/Pdt.Bth/2014/PN.Plg. tanggal 27 Nopember 2014. Yang dimohonkan banding tersebut.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan perlawanan Pelawan eksekusi sekarang Pembanding tereksekusi secara keseluruhan;
- Menghukum Terlawan eksekusi sekarang Terbanding Terlawan eksekusi; untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokok sebagai berikut :

- 1 Bahwa kontra memori banding ini adalah membantah, menyangkal seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding semula Pelawan;
- 2 Bahwa dalil angka 1 memori banding Pembanding semula Pelawan haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar di dalam pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dalam kasus ini, karena keberatan yang disampaikan Pembanding semula Pelawan tersebut hanyalah merupakan cerita kosong saja dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hal itu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jadi kelihatannya Pembanding semula Pelawan sangat ketinggalan informasi peraturan hukum dan mempergunakan Undang-Undang yang sudah dicabut, oleh karena itu keberatan tersebut tidak patut dipertimbangkan. Begitu juga pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR tidak ada relevansinya dengan keberatan daripada Pembanding semula Pelawan, yang sebenarnya bunyi pasal 195 ayat 6 sebagai berikut : “Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.”

hlm 17 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 195 ayat 7 sebagai berikut : “Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan Negeri itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu”.

Justru Pasal 195 ayat 6 HIR membuktikan bahwa Pihak Ketiga yang berhak mengajukan Perlawanan Eksekusi. Si Tersita boleh mengajukan perlawanan sepanjang telah dilaksanakan eksekusi atau telah dipenuhi apa yang diputus oleh Hakim. Ternyata dalam perkara ini tidak ada yang dipenuhi oleh Si Tersita (Pelawan Eksekusi sekarang Pemanding). Oleh karena itu keberatan tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, dan Perlawanan Eksekusi dari Pemanding hanya upaya untuk menghambat eksekusi. Oleh karena itu sudah terbukti Pemanding tidak punya itikad baik. Persoalan pemeriksaan setempat yang didalilkan oleh Pemanding hal itu tidak relevan dalam pertimbangan hukum karena Pemeriksaan Setempat (checking on the spot) tersebut dilakukan setelah putusan Inkracht bukan dalam persidangan pokok perkara. Checking on the spot tersebut tujuannya adalah untuk melaksanakan eksekusi terhadap pokok perkara karena Pemanding tidak menggunakan upaya hukum lagi untuk mengajukan Kasasi dalam pokok perkara, oleh karena itu secara hukum Pemanding sebenarnya sudah mengakui atas Kekalahannya dalam perkara ini, Oleh karena itu Permohonan Banding yang diajukan Pemanding adalah patut dan wajar dinyatakan ditolak.

Maka adalah patut dan wajar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.Plg. dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang

- 3 Bahwa dalil angka 2 memori banding Pemanding semula Pelawan haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, karena pokok perkara dalam perkara ini pihak Pemanding semula Pelawan tidak pernah melaksanakan isi putusan, oleh karena itu secara hukum tidak dibenarkan Pemanding semula Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi karena pelawan eksekusi sekarang Pemanding semula Pelawan adalah merupakan pihak dalam pokok perkara dan telah menggunakan upaya hukumnya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat 6 RBg dan Pasal 228 RBg. Oleh karena itu permohonan banding yang



diajukan Pembanding semula Pelawan adalah patut dan wajar dinyatakan ditolak.

Maka adalah patut dan wajar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.Plg dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang.

- 4 Bahwa di dalam memori banding Pembanding semula Pelawan ternyata seluruh dalil-dalilnya hanya mengulang-ngulangi dalil-dalil Pembanding semula Pelawan yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dan hal itu sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, karenanya secara hukum adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.PLG.
- 5 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.PLG telah tepat dan benar di dalam penerapan hukumnya, maka adalah patut dan wajar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan.
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.PLG
- 3 Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal : 27 Nopember 2014 Nomor 104/Pdt.Bth./2014/PN.Plg., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi tidaklah tepat, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*hlm 19 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG*



Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terbanding semula Terlawan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa perlawanan eksekusi perlawanan eksekusi Kabur (obscur Libel) karena tidak jelas perlawanan tersebut dalam perkara nomor berapa. antara siapa dengan siapa, dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor berapa dan Pengadilan Negeri mana yang melaksanakan eksekusi ?.
- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti, dan memahami perlawanan Eksekusi ini, ternyata yang melakukan perlawanan adalah pihak yang berperkara dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 031/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo perkara Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG., dengan demikian perlawanan eksekusi bukanlah pihak ketiga. Oleh karena itu perlawanan tersebut harus ditolak karena para pihak dalam perkara aquo tersebut sama sama telah mempunyai upaya hukum dan akan dilaksanakan dimana perlawanan eksekusi telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG., telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Palembang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak untuk melakukan eksekusi terhadap perkara tersebut;

- 3 Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan eksekusi adalah Prematur, karena eksekusi belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang;
- 4 Bahwa telah membaca, meneliti dan memahami dalil dalil perlawanan eksekusi dari angka 1 sampai dengan 20 ternyata hal itu bukanlah merupakan gugatan perlawanan eksekusi melainkan gugatan biasa yang seolah olah belum pernah berperkara antara pihak pelawan eksekusi dengan perlawanan eksekusi dengan pelawan eksekusi pada hal antara Pelawan eksekusi dengan Terlawan eksekusi sudah pernah berperkara dalam perkara perdata dan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 031/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. dengan objek perkara yang sama dan para pihak yang sama, oleh karena itu gugatan perlawanan eksekusi tersebut Nebis In Idem, Karenanya gugatan perlawanan eksekusi Pelawan eksekusi haruslah ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan eksekusi.

*hlm 21 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bantahan/perlawanan terhadap eksekusi artinya Pembanding semula Pelawan keberatan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu secara formal dalam gugatannya Pembanding semula Pelawan harus menyebutkan dalam posita maupun dalam petitumnya tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang dilawan dan Nomor perkara yang menjadi dasar eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan tertanggal 28 April 2014, Nomor : 36/31/Pen.Pdt/2010/Eks/2013/PN.Plg. sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan di dalam posita perlawanannya terhadap eksekusi tidak mencantumkan Nomor Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan seharusnya didalam petitumnya Pembanding semula Pelawan meminta pembatalan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tertanggal 28 April 2014, Nomor : 36/31/Pen.Pdt/2010/Eks/2013/PN.Plg. sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 08/PDT/2011/PT.PLG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu secara yuridis perlawanan Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan cacat formal dan/atau kabur sehingga perlawanan Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaarr);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama perlawanan Pembanding semula Pelawan terlihat tidak jelas atau kabur, apakah perlawanan terhadap eksekusi atau gugatan biasa, karena kalau melihat perihalnya "perlawanan/bantahan terhadap eksekusi" tetapi dalam uraian perlawanan dan petitumnya merupakan gugatan biasa, oleh karena itu secara yuridis perlawanan yang demikian harus dinyatakan kabur (obscur libele) dan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaarr);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding semula Terlawan point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perlawanan terhadap eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang mendalilkan sebagai pemilik barang yang akan menjadi obyek eksekusi tersebut, namun demikian tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang dalam perkara tersebut dapat mengajukan perlawanan (party verzet) apabila obyek yang akan dieksekusi melebihi yang ada di gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pembanding semula Pelawan adalah pihak dalam perkara dan tidak ada fakta bahwa obyek yang akan dieksekusi melebihi apa yang ada pada gugatan, oleh karena itu Pembanding semula Pelawan tidak dapat dikualifikasi dalam party verzet dan perlawanan Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaarr);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding semula Terlawan point 2 dapat dikabulkan/diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding semula Tergugat point 1,2 dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan eksepsi selebihnya demikian pula pokok perkara dalam perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 104/PDT.BTH./2014/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat diperthanakan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

hlm 23 dari 22 hlm Pts.No.27/PDT/2015/PT.PLG



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 104/PDT.BTH./2014/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Terlawan;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh kami, **H. ABDULLAH, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIFIN EDY SURYANTO, SH.** dan **HERY SUPRIYONO, SH.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 27/PEN/PDT/2015/PT.PLG. tanggal 11 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **11 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **RUSLAN, SH.MM.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.

**1. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.**

**H.ABDULLAH, SH.,MH.**



ttd.

2. HERY SUPRIYONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M.RUSLAN, SH.MM.

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)